PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 540, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53116 Telepon (0281) 627965 624521, Faksimile (0281) 624521,

Laman dpmptsp.banyumaskab go.id, Pos-el dpmpptspkabbanyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 500.16.7.2/001/SD-B/IV/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR AISYIYAH GAMBARSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan permohonan dari Ketua Pengurus SD Aisyiyah Gambarsari Nomor 002/PSDA/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan izin Pendirian SD Aisyiyah Gambarsari, Perkumpulan Muhammadiyah mengajukan Permohonan izin Pendirian SD Aisyiyah Gambarsari;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Aisyiyah Gambarsari dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.3/3577/2025 tanggal 14 April 2025:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Aisyiyah Gambarsari.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan : 1. Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 2. Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
- 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama SPF : Sekolah Dasar Aisyiyah Gambarsari

Alamat SPF : Jl. Raya PUK Kebasen No. 22 Desa

Gambarsari Kec. Kebasen Kab. Banyumas

Prov. Jawa Tengah

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Muhammadiyah

Nomor Induk Berusaha : 1906230088176

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program Pendidikan Sekolah Dasar Aisyiyah Gambarsari.

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban
 - Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
- 2. Pemegang izin dilarang:
 - Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA

: Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT :

Operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Aisyiyah

Gambarsari mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2025/2026

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di

Purwokerto

Pada tanggal

15 April 2025

a.n BUPATI BANYUMAS
PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI

Tembusan:

Bupati Banyumas (sebagai laporan);

- Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kebasen ;
- 6. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto Kode Pos 53141 Telp. 0281-635220, Faksimile 0281-630869

e-mail : dindik@banyumaskab.go.id Website :http: dindik.banyumaskab.go.id

Purwokerto, 14 Juni 2025

Nomor

: 400.3/ 3577 /2025

Sifat

: Penting

Lampiran

. _

Hal

: Rekomendasi dan Izin Pendirian

SD Aisyiyah Gambarsari

Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas

di

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan terhadap permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

Nama satuan Pendidikan

: SD Aisyiyah Gambarsari

Program Pendidikan

: SD (Sekolah Dasar)

Pimpinan Satuan Pendidikan

: Sarbini, S.P.

Alamat Satuan Pendidikan

: Desa Gambarsari, RT. 01/RW. 01, Kecamatan Kebasen

Kabupaten Banyumas

Nomor HP

: 081377993989

telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan izin.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Satuan Pendidikan.

Kepata Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MSPENDES Joko Wiyono, M.Si.

NIP 19660217 199303 1 002

Tembusan:

Bidang Pembinaan SD